

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN
NOMOR :
TANGGAL:
TENTANG
DATA PRIBADI SEBAGAI INFORMASI DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Pada hari ini, , tanggal bulan tahun (- -), bertempat di Politeknik Negeri Medan, Medan, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi atau informasi identitas dari tenaga pengajar (dosen), tenaga kependidikan (pegawai), mahasiswa, alumni, dan mitra kerja sama. Data pribadi yang dimaksud adalah: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nomor Kepala Keluarga; c. nomor passport; d. nomor rekening; e. alamat rumah; f. nama lengkap; g. jenis kelamin; h. kewarganegaraan; i. status perkawinan; j. agama; k. data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 nomor 22, pasal 58, pasal 79, pasal 84.	Dapat mengungkap data pribadi atau personal yang dapat dipersalah-gunakan.	Melindungi data pribadi atau personal yang merupakan privasi.	Selamanya

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit	TTD
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Medan,
DIREKTUR

IDHAM KAMIL